

**ANALISIS PENERAPAN ASAS GUGATAN KURANG PIHAK
(*PRULIUM LITIS CONSORTIUM*) SEBAGAI ALASAN HAKIM
MENOLAK GUGATAN WARIS**

Jeri Ariansyah

(Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail: *jeriariansyah_uin@radenfatah.ac.id*

Dr. Hj. Siti Rochmiatun., M.Hum

(Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail: *sitirochmiatun_uin@radenfatah.ac.id*

Ifrohati., M.H.I

(Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail: *ifrohati_uin@radenfatah.ac.id*

Abstract

*Religious Courts, as seeking justice for interested parties, in legal parties that are often encountered regarding war lawsuits. The judge is of the opinion that all heirs must be included in the inheritance lawsuit as subjects. In the case of inheritance, an error occurred in the investigation regarding the parties involved in the Religious Courts. an error in the inheritance lawsuit so that the lawsuit cannot be accepted by the judg(*prulium litis consortium*).*

Type of research library research, using a conceptual and legal approach. Types of data from qualitative data, legal materials: primary law, secondary law, and tertiary law. Qualitative descriptive analysis technique.

*The subject in the case of inheritance of decision 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr there are 3 heirs, parties in the case are only the first child as defendant, the third child as plaintiff. In addition, there are parties who should be included in lawsuit as co-defendants who control the inheritance because of the ownership rights by way of buying and selling between the first child as the seller, and the third party as buyer. application of the *prulium litis consortium* principle that judge has erroneously applied this principle so that the second heir who will be appointed as a co-defendant.*

Key words: *Prulium Litis Consortium, Heirs, Religious Court*

Pendahuluan

Islam telah mengatur hak-hak yang berpautan dengan harta peninggalan, Semua masalah-masalah hukum yang berpautan dengan masalah *mawaris*, dijelaskan dengan sempurna untuk menghindari persengketaan di antara para ahli waris.¹

Dalam sengketa warisan kebanyakan praktisi berpendapat bahwa seluruh ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak, jika tidak demikian maka gugatannya cacat. Sengketa pembagian harta waris yang diajukan ke Pengadilan seringkali tidak sederhana sebagaimana contoh kasus dalam permasalahan *faraid*, karena sengketa diajukan atas peristiwa kematian pewaris yang sudah lampau puluhan tahun. Pihak-pihak yang bersengketa pun bukan lagi anak-anak pewaris (generasi pertama), tetapi mereka adalah anak cucu dan cicit pewaris dimana orang tua mereka juga sudah meninggal dunia, padahal harta warisan yang disengketakan merupakan hak generasi pertama yang belum dibagi dalam Ilmu *faraid* disebut masalah *munasakhoh* (pewaris serial).²

Praktek gugatan yang seringkali kita jumpai, mayoritas hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa dalam gugatan waris haruslah melibatkan semua ahli waris

menjadi pihak atau subyek dalam sengketa. yang dimaksud dengan subyek perkara adalah salah satu diantara penggugat dan tergugat, jika terdapat ahli waris yang pasif maka ahli waris tersebut harus diikut sertakan dalam gugatan sebagai turut tergugat. Gugatan yang tidak memenuhi patron demikian dianggap gugatan cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*).

Dalam hukum acara perdata hanya mengenal penggugat dan tergugat sebagai subyek persengketaan, sedangkan istilah turut tergugat tidak dikenal di dalam hukum acara perdata. Namun dalam prakteknya sengketa perdata selain penggugat dan tergugat, ada juga istilah turut tergugat sebagai pihak. Maka dari itu hal yang mesti kita perhatikan dalam hal ini adalah siapa sebenarnya yang harus didudukkan sebagai turut tergugat, jika kita lihat di dalam hukum acara, tidak ada satu pasal pun yang menyinggung mengenai turut tergugat baik dalam sengketa waris maupun sengketa perdata lainnya.

Pengertian Waris

Mawaris jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats*, yang dimaknakan dengan

¹Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh.....*, hal.7

²Dalam Artikel Abd. Salam, *Mendiskusikan Kriteria Plurium Litis*

Consorsium dalam gugatan waris. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo)

mauruts)³ adalah harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya. Orang yang meninggalkan harta tersebut disebut *muwarits*. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut *warits*.⁴

Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁵ Ilmu waris disebut juga ilmu *faraidh*, di ambil dari kata *mufrudha* yang terdapat dalam QS An-Nisa [4]:7:

Adapun yang dimaksud dengan *faraidh* adalah masalah-masalah pembagian harta warisan atau pembagian yang telah ditentukan kadarnya.⁶ Sedangkan secara terminologis, ilmu *faraidh* memiliki beberapa definisi, yakni sebagai berikut:

- a. Penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan syara' yang tidak bertambah, kecuali dengan *radd* dan *'aul*
- b. Pengetahuan tentang pembagian warisan, tata cara menghitung bagian yang wajib

dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.

- c. Disebut juga dengan *fiqh al-mawarits* fiqh tentang warisan dan tata cara menghitung harta waris yang di tinggalkan.
- d. Kaidah-kaidah fiqh dan cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan. Masuk dalam definisi ini adalah masalah *ash-habul furudh ashabah, dzawi al-arham* ahli, dan cara menyelesaikan pembagian harta waris.

Disebut juga dengan ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.⁷

Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

a. Asas Ijbari

Yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah.

b. Asas Bilateral

Yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak

³ Kamus Populer Bahasa Arab, *Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2014)

⁴Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris, Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*, (Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2017), hal.5

⁵Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal.1

⁶Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, (Jakarta, Senayan Abadi Publishing, 2004), hal. 11

⁷Komite Fakultas Syari'ah. Universitas Al-Azhar...., hal.12-13

kerabat garis keturunan perempuan.

c. Asas Individual

Yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.⁸

d. Asas semata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.⁹

Ahli Waris dan Macam-macamnya

Ada dua macam ahli waris, yaitu: Ahli Waris *Nasabiyah* (Karena hubungan darah), dan Ahli waris *Sababiyah* (timbul karena, perkawinan yang sah dan memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong). Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima dapat dibedakan menjadi: Ahli waris *ashab al-furudh*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti $1/2, 1/3, 1/6, 1/4, 1/8$, dan $2/3$, ahli waris *asabah* yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris *ashab al-furudh*, ahli waris *zawi al-arham* yaitu ahli waris karena hubungan darah

tetapi menurut ketentuan al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan (jauh-dekat) nya dapat dibedakan menjadi: Ahli waris *hijab*, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunannya menyebabkannya menghalangi orang lain, Ahli waris *mahjub* yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya.

a. Ahli Waris *Nasabiyah*

Ahli waris *Nasabiyah* adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah. Ahli waris *Nasabiyah* ini terdiri 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Seluruhnya 21 orang.

Ahli waris laki-laki, berdasarkan urutan kelompoknya, sebagai berikut: Anak laki-laki (*al-ibn*), Cucu laki-laki garis laki-laki (*ibn al-ibn*) dan seterusnya ke bawah, Bapak (*al-ab*), Kakek dari bapak (*al-jaddmin jihat al-ab*), Saudara laki-laki sekandung (*al-akh al-syaqiq*), Saudara laki-laki seayah (*al-akh li al-ab*), Saudara laki-laki seibu (*al-akh li al-umm*), Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibn al-akh al-syaqiq*), Anak laki-laki saudara seayah, Paman sekandung, Paman seayah, Anak laki-laki paman seayah, Anak laki-laki paman sekandung

⁸Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 5

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Prenada Media. 2005), hal.28

Adapun ahli waris perempuan semuanya 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut: Anak perempuan (*al-bint*), Cucu perempuan garis laki-laki (*bint al-ibn*), Ibu (*al-umm*), Nenek garis bapak (*al-jaddah min jihat al-ab*), Nenek garis ibu (*al-jaddah min jihat al-umm*), Saudara perempuan sekandung (*al-ukht al-syaqiqah*), Saudara perempuan seayah (*al-ukht li al-ba*), Saudara perempuan seibu (*al-ukht li al-umm*)¹⁰

b. Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan pewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu: Sebab perkawinan, yaitu suami atau istri dan Sebab memerdekakan hamba sahaya.

c. Ahli Waris *Ashab Al-Furud*.

Adapun ahli waris *ashab al-furud* adalah: Anak perempuan, Cucu perempuan, Ibu, Bapak, Nenek, Kakek, Saudara perempuan sekandung, Saudara perempuan seayah, Saudara seibu baik laki-laki atau perempuan dan Suami dan Istri¹¹

d. Ahli Waris *Asabah*

Asabah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furud*. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris *asabah*, terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit,

tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali. Ahli waris ada tiga macam yaitu:

a) *Asabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *asabah*. Ahli waris kelompok ini yaitu: Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari garis laki-laki, Bapak, Kakek (dari garis bapak), Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, Paman sekandung, Paman seayah, Anak laki-laki paman sekandung, Anak laki-laki paman seayah, *Mu'tiq* dan *Mu'tiqah* (laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya)

b) *Asabah bi al-ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima *asabah*). Ahli waris *asabah bi al-ghair* tersebut adalah: Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki, Saudara

¹⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1995). hal.49-51

¹¹Ahmad Rofiq, *Fiqh.....*, hal. 54-57

perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung, Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

- c) Asabah *ma' al-ghair*, ialah ahli waris yang menerima bagian asabah karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian asabah. Apabila ahli waris lain tadi tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. Asabah *ma' al-ghair* diterima ahli waris: Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih)¹²

- d) Ahli waris *zawi al-arham*

Zawi al-arham mengandung maksud semua ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si mati. Ini sesuai dengan keumuman ayat:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِيمَا كَانَ لِأُولَىٰ الْأَرْحَامِ

"orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah"¹³

Menurut penelitian Imam Ibn Rusyd ahli waris yang termasuk *zawi al-arham* adalah: Cucu (laki-laki atau perempuan) dari garis perempuan, Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki (*bint al-akh*), Anak perempuan dan cucu perempuan saudara-

saudara perempuan (*bint al-ukh*), Anak perempuan dan cucu perempuan paman (*bint al-'amm*), Paman seibu (*al-'amm li al-umm*), Anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu (*aulad al-akh li al-umm*), Saudara perempuan bapak (*al-ammah*), Saudara-saudara seibu (*al-khal* dan *al-khalah*), Kakek dari pihak ibu (*al-jadd min jihat al-umm*), Nenek dari pihak kakek (*al-jaddah min jihat al-jadd*).¹⁴

Rukun dan Syarat Waris

- a. Rukun Waris

1. Pewaris.
2. Ahli waris
3. Harta warisan

- b. Syarat-syarat waris

1. Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal).
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup,.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.¹⁵

¹²Ahmad Rofiq, *Fiqh.....*, hal. 59-62

¹³Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro,2010), Q.S Al-Anfal ayat 175

¹⁴Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz 2, (Semarang: Usaha keluarga, tt,) hal. 254.

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia.2012), hal. 129-132

Pengertian Gugatan.

Gugatan/permohonan dalam bahasa hukum Islam disebut *ad dawa'*.¹⁶

Gugatan ialah suatu perkara yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.¹⁷

Dalam gugatan ada istilah penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka pengadilan perdata. Penggugat bisa satu orang/badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan seterusnya. Lawan dari penggugat disebut tergugat. Dalam hal tergugat pun bisa ada kemungkinan lebih dari satu orang/badan, sehingga ada istilah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan seterusnya. Gabungan Penggugat atau gabungan Tergugat disebut dengan kumulasi subjektif, produk hukumnya adalah putusan.

Permohonan ialah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan

terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Dalam permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Produk hukumnya disebut dengan *istbat* (penetapan), karena dalam perkara permohonan sama sekali tidak ada lawan (tidak beperkara dengan orang lain).¹⁸

Formulasi Gugatan dan Permohonan.

Menurut pasal 118 HIR, gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya. Bagi yang buta huruf dapat mengajukan gugatan secara lisan. Surat gugatan harus memuat 3 hal:

- a. Identitas para pihak (*persona standi in iudicio*)
- b. Posita/position (fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak).
- c. *Petita/Petitum* (Isi Tuntutan). *Petita* dapat bersifat alternatif, dalam arti hanya ada satu gugatan yang diajukan dan ada pula yang bersifat kumulatif, yaitu penggugat mengajukan lebih dari satu gugatan, misalnya seorang istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, secara

¹⁶Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016,) hal.63

¹⁷H.A. Mukti Arto, *Praktik Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996) hal. 39

¹⁸Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017). hal.80-81.

bersamaan ia juga mengajukan gugatan tentang *hadhanah* (hak asuh anak), biaya nafkah anak, dan harta gono-goni.¹⁹

Dalam praktik peradilan, *Petitum* atau tuntutan dapat di bagi ke pada tiga bagian, yaitu: a. Tuntutan Pokok atau Primer, merupakan tuntutan yang sebenarnya. b. Tuntutan tambahan, merupakan tuntutan pelengkap dari pada tuntutan pokok, biasanya tuntutan tambahan ini dapat berupa: tuntutan agar tergugat membayar biaya perkara, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad*, yaitu tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi, tuntutan provisional, penggugat meminta agar dilaksanakan tindakan sementara, yang sangat mendesak sebelum putusan akhir di ucapkan. c. Tuntutan Subsider atau pengganti, tuntutan subsider diajukan oleh penggugat untuk mengantisipasi seandainya tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan subsider ini berbunyi "agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar" atau "mohon putusan yang seadil-adilnya" atau sering juga dengan kata-kata "*Ex Aequo Et Bond*".²⁰

Kekeliruan pihak menimbulkan Gugatan *Error In Persona*

Dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat. Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, Demikian juga sebaliknya, dan ini berakibat *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan yang disebut diatas, dapat diklasifikasi sebagai berikut:

Diskualifikasi in person.

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan penggugat:

- 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan misalnya, ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya.
- 2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum
Orang yang berada dibawah umur atau perwalian, tidak cukup melakukan tindakan hukum.

¹⁹Mardani, *Hukum*,hal.82

²⁰Arne, Qadariah, *Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, Hukum*

Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 10-11.

Salah sasaran pihak yang digugat.

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis anhoeda nigheid*). Dapat juga terjadi salah sasaran, misal, yang digugat anak dibawah umur atau dibawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya. Mungkin saja yang ditarik sebagai tergugat, tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan).

Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *Plurium Litis Consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- 1) Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- 2) Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.²¹

Pengaturan Subyek Gugatan Waris Di Pengadilan Agama

²¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang, gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), hal.117-120

Menurut Pasal 118 HIR dan 142 R.Bg, siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku.²²

Suatu gugatan harus dibuat dan diproses secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum formal, antara lain: *Pertama*, pengadilan tempat mengajukan gugatan, surat gugatan harus dimasukkan ke pengadilan yang berwenang. *Kedua*, suatu gugatan tidak boleh melanggar asas *nebis in idem*, yaitu suatu sengketa sebelumnya tidak/belum pernah diputus oleh pengadilan atau tidak sedang diperiksa oleh pengadilan yang lain. *Ketiga*, gugatan benar-benar diajukan oleh orang yang berhak menggugat dan gugatan ditujukan kepada orang yang tepat dan tidak terjadi salah tuntutan mengenai orang (*error in persona*). *Keempat*, gugatan jelas dalam artian tidak kabur (*obscur libel*). *Kelima*, gugatan memang sudah memenuhi syarat untuk diajukan yaitu perkara cedera janji (*wanprestasi*) dan pemenuhan hak dan kewajiban menurut hukum memang sudah melampaui waktu yang ditentukan untuk

²²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), hal.19

memenuhi kewajiban, baik ketentuan dalam perjanjian maupun ketentuan waktu yang ditetapkan undang-undang. *Keenam*, gugatan diajukan masih dalam waktunya, artinya dalam persoalan yang ada batasan daluarsa (lewat waktu) menurut undang-undang)²³

Putusan

Putusan disebut *vonis* (Belanda) *Al Goda'u* (Arab), yaitu model peradilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara.

Sudikno Mertokusumo, berpendapat, Istilah 'putusan' menurut bahasa Belanda disebut istilah "*vonis*" dan "*Gewijsde*". Yang dimaksud dengan *vonis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa. Sedangkan *Gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga hanya tersedia upaya hukum luar biasa.²⁴

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Adapun Jenis-Jenis putusan akhir, yaitu:

a) Putusan *condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *condemnatoir* (Menghukum) adalah putusan

yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Hukuman semacam ini hanya terjadi pada perkara atau sengketa yang berkaitan dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian atau undang-undang. Bentuk prestasi yang harus dilakukan oleh pihak yang dikalahkan terdiri dari "memberi", "berbuat", dan "tidak berbuat",

b) Putusan *Constitutif* (Menciptakan)

Putusan *Constitutif* (Menciptakan) adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Misalnya, pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Pasal 1266, 1267 BW) dan sebagainya.

c) Putusan *Declaratoir* (Menerangkan)

Putusan *declaratoir* (Menerangkan atau menyatakan) adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang disengketakan adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, sehingga menurut hukum putusan *declaratoir* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁵

²³Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama, dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 8-9

²⁴Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Malang, Setara Press, 2019), hal. 253.

²⁵Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Malang, Setara Press, 2019), hal.254-256

Gambaran umum/duduk perkara waris dalam putusan Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr

Telah terjadi pernikahan antara almarhum H. Abdul Rachman (pewaris) dan almarhumah Victorine Bounin pada tahun 1943. Dalam pernikahan tersebut almarhum H. Abdul Rachman dan almarhumah Victorine Bounin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut; Dewi Raihatty Binti Abdul Rachman, Dewi Julia Binti Abdul Rachman, dan Zabardjad Bin Abdul Rachman. pada tahun 1955 almarhum H. Abdul Rachman dan almarhumah Victorine Bounin bercerai, dan pada tanggal 27 November 1994 almarhumah Victorine Bounin meninggal dunia karena sakit pada usia 81 tahun di Bogor, sebagaimana dapat dibuktikan dengan surat kematian No. 474.3/54/TNS tertanggal 16 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Kelurahan Sareal, Bogor. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012, Almarhum H. Abdul Rachman meninggal dunia karena sakit pada usia 94 tahun di Bogor sebagaimana dapat dibuktikan dengan surat kematian No. 474.3/53/TNS tertanggal 16 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Kelurahan tanah Sareal, Bogor. Diketahui sepanjang sepengetahuan penggugat, ayahnya, almarhum H. Abdul Rachman (Pewaris) adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Almarhum Sutan M. Ibrahim (Kakek) dan almarhumah

Rahatulbani (Nenek). Bahwa kedua kakek dan nenek penggugat telah meninggal dunia. Namun penggugat tidak mengetahui secara pasti kapan kedua kakek dan nenek-nya dimaksud meninggal dunia.

Sepengetahuan penggugat, anak ke-2 dari ketiga anak almarhum H. Abdul Rachman (pewaris) yang bernama Dewi Julia Rachman Binti Abdul Rachman telah berpindah agama dari Islam menjadi Katolik, dan sampai pada saat ini penggugat tidak mengetahui keberadaannya dan sudah tidak bertemu atau berkomunikasi dengannya. Anak ke-3 atas nama Zabardjad Rachman Bin Abdul Rachman, tempat tanggal lahir Bogor, 4 Februari 1953 (62 tahun), agama Islam, kewarganegaraan Belanda, pekerjaan kepala divisi teknik, alamat Aldebaranhof 25, 3318 BA Dordrecht Zuid The Netherlands, selaku penggugat telah mengajukan gugatan kepada pengadilan agama Bogor terhadap kakak kandungnya selaku ahli waris anak pertama dari almarhum H. Abdul Rachman (pewaris) yaitu, Dewi Raihatty Binti Abdul Rachman, tempat tanggal lahir Bogor, 18 Mei 1946 (69 Tahun), agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat/address Jl. Danau Bogor Raya Blok B3 No. 6, RT. 001, RW. 013 Kel. Katulampaa, Kec. Bogor Timur, Bogor 16144, selaku tergugat.

Semasa hidup Almarhum H. Abdul Rachman (pewaris) meninggalkan harta peninggalan/warisan, yang mana sepanjang sepengetahuan penggugat, diantaranya sebagai berikut:²⁶

- Sebidang tanah hak milik yang terletak di kota Bogor, beralamat Jl. Ahmad Yani II No. 15. Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal dengan Luas ±200 M2 (lebih kurang dua ratus meter persegi).
- Sebidang tanah hak milik No 733, terletak/ beralamat di Gg, Menteng No. 12 RT/RW 03/03, Kelurahan Menteng, kecamatan Bogor Barat, kota Bogor, yang menurut sepengetahuan penggugat berukuran luas tanah ±150 M2,
- Sebidang tanah bekas hak milik adat, berdasarkan surat jual beli mutlak No. 425 tertanggal 5 Maret 1952, terletak di Kota Bogor, beralamat di Gg. Menteng No. 86, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dengan luas tanah ±117 M2, sebagaimana telah dialihkan oleh tergugat (selaku penjual) kepada Ny. Trisna (selaku pembeli).
- 2 (dua) bidang tanah (kebon) yang terletak di kampung Pabuaran Peuntas,

Desa Tjimunggu Kabupaten Bogor, sebagaimana dapat dibuktikan dengan surat keterangan tertanggal 17 Maret 1953, yang telah dijual oleh tergugat kepada, Raden Kusdinar dan Nji Arah

- Sejumlah uang sebesar Rp. 821.000, - (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) didalam rekening Bank 40150000263 dan 40130331032 atas nama pemilik H. Abdul Rachman.

Bahwa seluruh harta peninggalan tersebut di atas sampai dengan saat ini dikuasai/berada di bawah penguasaan tergugat dan belum pernah dilakukan pembagian warisan kepada ahli waris. Penggugat selaku ahli waris telah melakukan permintaan secara verbal kepada tergugat yang menguasai harta warisan selaku kakak kandung tertua untuk melakukan pembagian warisan atas harta peninggalan almarhum H. Abdul Rachman yang dikuasai tergugat, namun tergugat tidak pernah menyetujui permintaan penggugat.

Maka Zabardjad Rachman Bin Abdul Rachman selaku anak Ke-3 (tiga) dari almarhum Abdul Rachman (pewaris) dan sekaligus termasuk sebagai ahli waris memohon kepada ketua pengadilan agama Bogor c.q. majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

²⁶Salinan Putusan Perkara Waris Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr, hal. 3-5

Aquo untuk memberikan putusan:²⁷

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk selamanya
2. Menyatakan penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Abdul Rachman (pewaris).
3. Menyatakan penggugat memiliki hak mewarisi secara penuh dan utuh atas harta peninggalan.
4. Menyatakan bagian warisan penggugat atas harta peninggalan adalah dua berbanding satu dengan tergugat dan/atau saudara kandung perempuan lainnya.
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian warisan penggugat dari seluruh tanah dan bangunan yang telah dijualnya secara melawan hukum.
6. Menghukum tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari tergugat untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan keadaan tanah milik penggugat seperti semula.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebagian harta peninggalan.
8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penggugat. untuk setiap hari keterlambatan apabila tergugat terlambat

menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorrad*)
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Amar Putusan Majelis Hakim Pada Perkara Waris Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr.

Majelis hakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara waris Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr, setelah memberikan pertimbangan hukum pada perkara tersebut, pada intinya adalah bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya anak dari almarhum bapak Abdul Rachman ada 3 yaitu tergugat (Dewi Raihatty binti Abdul Rachman) dan penggugat (Zabardjad Rachman bin Abdul Rachman) serta Dewi Julia binti Abdul Rachman akan tetapi penggugat hanya mendudukkan

²⁷Salinan Putusan Perkara Waris....., hal. 9-12

tergugat dan penggugat sebagai subjek sengketa waris dalam gugatan tersebut, seharusnya semua anak-anak dari almarhum bapak Abdul Rachman dan almarhumah ibu Victorine Bounin yang dijadikan para pihak dalam gugatan agar para pihak lengkap dan tidak terjadi kurang pihak dalam gugatan. Bahwa dalil penggugat pada jawaban eksepsi tersebut ternyata dalam perkara ini sebagaimana dalam surat gugatan penggugat halaman 3 point 9 huruf c atau halaman 8 point 3 huruf c adanya harta yang disengketakan telah berpindah tangan hak kepemilikan kepada pihak ketiga yaitu Ny. Trisna selaku pembeli. Berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan penggugat tidak menarik salah satu ahli waris sebagai anak pewaris dan pihak ketiga yang menguasai salah satu harta warisan yang disengketakan, maka gugatan penggugat harus dinyatakan kurang pihak atau pihak tidak lengkap (*Prulium litis consortium*), karenanya gugatan penggugat cacat formil dalam perkara yang diajukan oleh ahli waris atas nama Zabardjad bin Abdul Rahman maka majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut yang amarnya:²⁸

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*) seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu).

Subyek yang di Dudukkan sebagai pihak yang berperkara dalam putusan Nomor. 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr

Berdasarkan uraian diatas bahwa subyek/ orang yang berperkara dalam perkara waris yang di putus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bogor dalam putusan Nomor 0735/Pdt.g/2015/PA.Bgr, terdapat dua (2) subyek dalam gugatan tersebut, Dewi Raihatty sebagai ahli waris pertama (1) didudukkan sebagai tergugat karena yang bersangkutan menguasai harta warisan dari pewaris, dan Zabbarjad sebagai ahli waris ketiga (3) didudukkan sebagai penggugat yang telah mendaftarkan gugatannya kepada Pengadilan Agama Bogor, namun ahli waris kedua sebagai salah satu anak dari pewaris yang bernama Dewi Julia tidak dimasukkan dalam gugatan sebagai subyek/pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut, dikarenakan penggugat sudah tidak mengetahui dimana

²⁸Salinan Putusan Perkara Waris....., hal. 68

alamat serta identitas ahli waris kedua (2) tersebut. Kemudian ada pihak ketiga (3) yang seharusnya didudukkan juga dalam gugatan sebagai pihak berperkara dalam perkara waris ini, karena nya pihak ketiga (3) telah menguasai beberapa harta warisan yang disengketakan atau telah menjadi hak milik pihak ketiga melalui proses jual beli oleh ahli waris pertama sebagai penjual dan pihak ketiga (3) sebagai pembeli.

Analisis penerapan asas gugatan kurang pihak (*Prulium Litis Consortium*) dalam putusan perkara waris Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr.

Dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada perkara waris Nomor: 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr tentang sengketa waris, majelis hakim memutuskan menolak gugatan penggugat dengan objek sengketanya adalah warisan. Adapun pertimbangan hakim mengenai gugatan penggugat yang ditolak oleh hakim, gugatan yang cacat formil dikarenakan gugatan penggugat kurang pihak, (*Plurium litis consortium*).

Gugatan yang diajukan oleh penggugat memuat beberapa gugatan yang menggugat ahli waris, dalam gugatan tersebut penggugat menggugat ahli waris yang bernama Dewi Raihatty Binti Abdul Rachman selaku ahli waris yang menguasai harta warisan dari H. Abdul Rachman sebagai pewaris. Namun, ahli waris dalam

sengketa warisan pada perkara ini bukan hanya penggugat dan tergugat, akan tetapi ada satu ahli waris atau anak dari H. Abdul Rachman yang tidak dimasukkan dalam subyek gugatan waris oleh penggugat. Telah diketahui bahwa ahli waris atau anak H. Abdul Rachman berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu: Dewi Raihatty Binti Abdul Rachman, Dewi Julia Binti Abdul Rachman, dan Zabardjad Bin Abdul Rachman. Dalam gugatan sengketa waris diatas, ada 2 subyek ahli waris yaitu Zabardjad Rachman selaku penggugat dan Dewi Raihatty Binti Abdul Rachman sebagai tergugat. Sedangkan ahli waris atas nama Dewi Julia Binti Abdul Rachman tidak dijadikan subyek dalam gugatan penggugat.

Penggugat beralasan pada point Ke 8, bahwa sepengetahuan penggugat, anak ke-2 dari ketiga anak almarhum H. Abdul Rachman (pewaris) yang bernama Dewi Julia Rachman Binti Abdul Rachman telah berpindah agama dari Islam menjadi agama Katolik. Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c KHI (Kompilasi Hukum Islam) "yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".²⁹

Dalam eksepsi tergugat membantah dalil penggugat terhadap gugatan kurang pihak yang pada pokoknya tergugat menyatakan, bahwa anak dari almarhum H. Abdul Rachman ada Tiga Yaitu Dewi Raihatty Binti Abdul Rachman selaku Tergugat, dan Zabardjad Rachman bin Abdul Rachman selaku penggugat, serta Dewi Julia Binti Abdul Rachman selaku termasuk ahli waris dari almarhum H. Abdul Rachman. Tergugat melalui kuasa hukumnya membantah gugatan penggugat, karena yang dijadikan subjek sengketa dalam perkara ini hanyalah Dewi Raihatty sebagai tergugat dan Zabardjad Rachman sebagai penggugat, namun tidak menjadikan Dewi Julia anak ke-2 (dua) yang termasuk ahli waris juga dalam subjek gugatan waris dalam perkara ini, maka menurut tergugat seharusnya semua anak dari pewaris yaitu almarhum H. Abdul Rachman dan almarhumah Victorine Bounin dijadikan sebagai para pihak dalam gugatan agar para pihak lengkap/tidak kurang pihak.

Bahwa dalam replik penggugat telah membantah terhadap eksepsi gugatan kurang pihak yang menyatakan bahwa eksepsi tergugat tidak benar dan tidak berdasar, bahwa penggugat berdasarkan putusan mahkamah agung Republik Indonesia tanggal

25 November 1975 Nomor; 576 K/Sip/1973, dalam pertimbangannya mahkamah agung menyatakan bahwa "pertimbangan yudex factie (pengadilan tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris saja yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi mahkamah agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.

Akan tetapi, dalam pertimbangan hukum majelis hakim, bahwa majelis hakim menolak gugatan penggugat karena gugatan penggugat cacat formil dengan berdalilkan bahwa gugatan kurang pihak, maka berdasarkan merujuk pada yurisprudensi mahkamah agung Republik Indonesia tanggal 22 maret 1982 Nomor 2438 K/Sip/1980, yang tanggal terbitnya lebih muda dibanding putusan mahkamah agung Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576/K/Sip/1973 yang dijadikan dalil penggugat, maka bila dalam hukum Islam adanya Nasikh Mansukh, maka yang dijadikan dalil penggugat yurisprudensi putusan mahkamah agung Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576/K/Sip/1973 telah dimansukh oleh yurisprudensi putusan mahkamah agung Republik

²⁹Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c

Indonesia tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980, yang dijadikan dalil oleh penggugat, karenanya dengan didasarkan pada posita penggugat pada point 3 terdapat anak pewaris bernama Dewi Julia Binti Abdul Rachman yang belum dimasukkan sebagai pihak/subjek gugatan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan putusan mahkamah agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980, gugatan yang diajukan penggugat masih kurang pihak;

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa yurisprudensi ialah sebagai peradilan pada umumnya (*judicature, rechtspraak*) yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa, didalam yurisprudensi terdapat dua asas yang mempengaruhi seseorang hakim itu mengikuti hakim yang terdahulu atau tidak, asas-asas itu terdiri dari:

1. Asas *precedent*

Asas ini bermakna bahwa seseorang hakim terikat oleh hakim lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara tidak boleh menyimpang

dari hakim lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi.

2. Asas bebas

Asas ini bermakna bahwa seorang hakim tidak terikat oleh putusan hakim lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Perkataan tidak terikat disini diartikan bahwa seorang hakim, dalam memutuskan suatu perkara, boleh mengikuti putusan hakim terdahulu, baik sederajat atau yang lebih tinggi, boleh juga tidak mengikuti.³⁰

Peraturan-peraturan hukum tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan maka asas hukum akan menjadi solusi untuk mengatasi pertentangan tersebut. Seperti halnya terhadap yurisprudensi yang digunakan sebagai dalil dari pihak tergugat, penggugat dan majelis hakim dalam perkara waris diatas, yang pada pokoknya terdapat dua yurisprudensi yang memiliki putusan hukum yang berbeda namun dalam perkara yang sama, maka Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum *civil law system* maka yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia sehingga dapat digunakan oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum, ada asas hukum yang sering digunakan dalam teori hukum yaitu, asas "*Lex posterior*

³⁰Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (sebuah sketsa), Bandung: PT Refika Aditama, 2000, hal. 97

derogat legi prior". Hartono Hadisoepipto mengartikan asas tersebut dengan pengertian bahwa undang-undang/ peraturan baru itu merubah/meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama.³¹ Maka dalam satu hal terdapat dua aturan hukum yang mengatur, maka aturan yang lama/ yang lebih dahulu terbit/ diterbitkan tersebut secara otomatis akan digantikan oleh aturan yang terbaru, yang dalam istilah hukum adalah "*Lex posterior derogat legi prior*" (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama).

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara perdata, semua orang yang mempunyai kaitannya dengan sengketa yang disengketakan oleh para pihak harus dimasukkan dalam subjek gugatan, dalam putusan Perkara Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr, bahwa majelis hakim juga memberikan pertimbangan dalam gugatan penggugat halaman 3 point 9 huruf c atau dalam halaman 8 point 3 huruf c adanya harta yang disengketakan oleh penggugat tersebut di dalilkan penggugat telah berpindah tangan kepada pihak ketiga yaitu kepada Ny. Trisna (selaku "pembeli") yang telah menguasai objek sengketa atau harta warisan, maka menurut pertimbangan hakim maka Ny. Trisna seharusnya di

masukkan juga dalam subjek gugatan penggugat, karena kelalaian dan kesalahan penggugat tidak menjadikan salah satu pihak yang menguasai harta warisan dalam gugatannya maka majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat cacat formil karena gugatan kurang pihak (*prulium litis consortium*).

Perbedaan sebutan tergugat dan turut tergugat disebabkan adanya kualitas klausula hubungan hukum yang berbeda. Klausula hubungan hukum yang menjadi dasar seseorang harus didudukan sebagai tergugat adalah disebabkan adanya hubungan langsung (*Primer*), sedangkan dasar seseorang didudukan sebagai turut tergugat adalah disebabkan adanya hubungan tidak langsung (*Secundair*). Sebagai penjelasan dari kasus perkara waris Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr, bahwa ada objek atau harta warisan yang telah berpindah tangan kepemilikan karena telah di perjualbelikan oleh ahli waris yang menguasai harta warisan tersebut yaitu Dewi Raihatty selaku tergugat, maka akan terjadilah peristiwa-peristiwa hubungan hukum *primair* dan *secundair*, sebagai berikut:³²

- Hubungan hukum antara ahli waris satu dengan ahli waris lainnya adalah hubungan hukum langsung (*Primair*).

³¹Hartono Hadisoepipto. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*; edisi 4. (Yogyakarta:Liberty, 2001) hal.26

³²Salinan Putusan Perkara Waris Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr, hal. 38-39

- Hubungan hukum antara ahli waris yang menjual harta warisan dengan pihak lain yaitu pembeli adalah hubungan hukum langsung (*Primair*).
- Ahli waris yang tidak turut menjual harta warisan, menggugat kepada ahli waris yang menjual harta warisan, maka ahli waris yang menjual didudukan sebagai tergugat adalah hubungan hukum langsung (*Primair*).
- Pembeli harta warisan/barang dapat didudukan sebagai turut tergugat, karena ada hubungan hukum tidak langsung (*secundair*), dia bukan ahli waris tetapi ia telah menguasai obyek sengketa disebabkan hubungan hukum yang belum jelas, karena ia telah membeli harta warisan yang belum dibagi waris.
- Mendudukan pembeli harta warisan sebagai tergugat sangat tidak tepat, sebab pembeli harta warisan bukanlah ahli waris, akan tetapi pembeli harta warisan telah menguasai obyek sengketa, maka ia harus di tarik sebagai turut tergugat.

Maka dalam perkara tersebut jelaslah, kedudukan ahli waris yang tidak menguasai harta warisan, dan tidak diketahui alamat serta tempat tinggal ia sekarang lalu didudukan sebagai turut tergugat sangatlah tidak tepat, karena secara logika hukum tidak ada alasan yang tepat atau

alasan untuk dituntut oleh penggugat kepada orang yang tidak menguasai harta warisan. maka subyek yang tepat didudukan sebagai turut tergugat, ialah seorang pembeli harta warisan yang bukan ahli waris secara kepemilikan telah menguasai harta warisan yang disengketakan, dimana harta warisan tersebut belum dilakukan pembagian harta warisan oleh ahli waris lainnya.

Berdasarkan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam telah secara tegas mengatur bahwa:

"para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris lain yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian waris"³³.

Berdasarkan pasal di atas sudah jelas bahwa tidak semua ahli waris harus terlibat sebagai penggugat maupun tergugat, bahkan turut tergugat, tetapi cukup diwakili oleh seseorang saja, yang terpenting dalam gugatan telah memenuhi syarat formil gugatan yang didalamnya ada penggugat dan tergugat selaku yang menguasai harta warisan.

³³Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Maka merujuk pada pendapat Yahya Harahap, seorang mantan hakim agung berpendapat dalam bukunya, hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, menjelaskan bahwa gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah bentuk *error in persona* yang lain disebut *Plurium Litis Consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- a) Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- b) Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.³⁴

Gugatan yang kurang pihak dalam istilah hukum disebut *Plurium Litis Consortium* yang merupakan salah satu jenis dari gugatan yang cacat karena *error in persona*.³⁵ *Plurium Litis Consortium* berasal dari bahasa latin, *pluries* berarti banyak, *litis consertes* berarti kawan berperkara. Para ahli dan penulis-penulis hukum acara, tidak ada

yang membicarakan secara panjang lebar sehingga jelas dan tuntas masalah *plurium litis consortium* ini, mereka hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan makna harfiah (*etimologis*) saja, sehingga dalam tataran praktis sering memunculkan tafsiran dan pemahaman yang subyektif.³⁶

Kebebasan hakim merupakan kebebasan yang bersifat universal dan berlaku seluruh negara yang memposisikan dirinya sebagai negara hukum. Kebebasan hakim meliputi kebebasan untuk mengadili dan kebebasan dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Meskipun demikian implementasi kebebasan hakim bersifat kontekstual, tergantung dari masing-masing negara.³⁷ Sebagaimana telah dinyatakan dengan tegas mengenai ketentuan pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya

³⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang, gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, (Jakarta, SinarGrafika, 2017), hal.117-120

³⁵Abd. Salam. “Kurang Pihak Dalam Gugatan Waris”. Diakses Melalui <http://abdulsalam.blogspot.com/2012/09/kurang-pihak-dalam-gugatan-waris.html>, tanggal 26 September 2019.

³⁶Abd Salam, “Menyoal Masalah” Kurang Pihak” Dalam Gugatan Waris”, Diakses Melalui

<http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q&=esrc=s&source=web&cd=7&cad=>, tanggal 26 September 2019

³⁷Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Cet 2, (Yogyakarta: UII Press, 2002) hal.33

negara hukum Republik Indonesia".³⁸

Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."³⁹

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa:

"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."⁴⁰

Dengan demikian hukum yang tidak atau kurang jelas, tidak dapat dijadikan alasan penolakan bagi hakim terhadap suatu perkara yang diajukan para pencari keadilan. Karena hakim dianggap mengetahui akan hukumnya. Kata "menggali" dalam pasal 5 mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi masih tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan ditemukan, bukan tidak ada kemudian diciptakan.⁴¹ Oleh

karena itulah seorang hakim harus berusaha ketika ditemukan tidak ada atau tidak jelas suatu undang-undang, maka seorang hakim harus menemukan hukumnya. Pasal ini merupakan dasar dan alasan yang kuat bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum.⁴²

Dalam perkara waris pada putusan Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr majelis hakim tidak memberikan pertimbangan hukum pada perkara tersebut kepada penggugat, apakah harus dimasukkan sebagai turut tergugat ahli waris yang telah berpindah agama dari beragama Islam berpindah pada agama Katolik yang keberadaannya tidak diketahui dan bahkan ahli waris tersebut tidak ingin menuntut warisan yang disengketakan oleh penggugat dan tergugat. Maka dalam putusan tersebut tidak memberikan keadilan kepada pihak penggugat ketika majelis hakim menggunakan yurisprudensi putusan mahkamah agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa: "gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam

³⁸UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 1

³⁹UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 10

⁴⁰UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 5

⁴¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, (Jogyakarta, Liberty, 2009) hal. 61

⁴²Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Cet 2*, (Yogyakarta, UII Press, 2002) hal. 34

perkara". Akan tetapi tidak memberikan pertimbangan terhadap penggugat, jika posisi ahli waris atas nama Dewi Julia Binti Abdul Rachman telah pindah agama dan tidak diketahui keberadaannya harus dimasukkan dalam gugatan serta didudukkan sebagai turut tergugat.

Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Subyek gugatan waris dalam putusan perkara Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr telah mendudukkan satu ahli waris sebagai tergugat dan satu ahli warisnya lagi sebagai penggugat, namun tidak mendudukkan ahli waris anak ke-2 (dua) dari pewaris, dan pihak ke-3 (tiga) sebagai turut tergugat yang telah menguasai harta warisan yang disengketakan oleh penggugat dan tergugat.
2. Penerapan asas gugatan kurang pihak (*Prulium Litis Consortium*) dalam putusan hakim pada perkara Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr maka tidak tepat jika mendudukkan ahli waris yang ke-2 (dua) sebagai turut tergugat, karena ahli waris ke-2 tersebut tidak menguasai harta warisan dan bahkan alamat serta identitas ahli waris tersebut tidak diketahui oleh penggugat. Namun jika asas gugatan

kurang pihak (*Prulium Litis Consortium*) diterapkan dengan tujuan untuk mendudukkan pihak ke-3 (tiga) sebagai turut tergugat dalam perkara ini, maka penerapan asas *Prulium Litis Consortium* sangat tepat, karena pihak ke-3 (tiga) telah menguasai harta warisan yang disengketakan oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku

- Ali, Ainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ash-Shiddieqy Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris, Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*, Semarang: PT Pusaka Rizki Putra, 2017.
- Arne, Qadariah, *Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Arto, H.A. Mukti, *Praktik Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2019)
- Dewi, Gumala, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Gunawan, Imam, *Metode Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.)

- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata, tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009).
- Kamus Populer Bahasa Arab, *Arab-Indonesia, indonesia-arab*, (Jakarta: Laksana Aksara, 2014).
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004).
- Manan, Abdul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017).
- Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum* (sebuah sketsa), (Bandung: PT Refika Aditama, 2000)
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, (Jogyakarta: Liberty, 2009)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995)
- Rusyd, Ibn, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz 2, Semarang: Usaha keluarga, tt
- Rasyid, A. Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016,)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017,)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Salam Abd., *Mendiskusikan Kriteria Plurium Litis Consorsium dalam gugatan waris*. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo)
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Cet 2, (Yogyakarta: UII Press, 2002)
- Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Realita*. (Malang: UIN-Malang Press, 2009).
- Salam, Abd, "Kurang Pihak Dalam Gugatan Waris". Diakses Melalui <http://abdulsalam.blogspot.com/2012/09/kurang-pihak-dalam-gugatan-waris.html>, tanggal 26 September 2019.
- Salam, Abd, "Menyoal Masalah" Kurang Pihak" Dalam Gugatan Waris", Diakses Melalui <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q&=esrc=s&source=web&c>

d=7&cad=, tanggal 26
September 2019

**Peraturan Perundang-
Undangan**

UU Nomor 48 Tahun 2009,
Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

UU Nomor 50 Tahun 2009,
Tentang Peradilan Agama.
Intruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun
1991 tanggal 10 Juni 1991
tentangKompilasi Hukum
Islam